



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 2.514.760.047.478,00 bertambah sejumlah Rp. 542.484.495.107,00 sehingga menjadi Rp. 3.057.244.542.585,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah				
	a. Semula	Rp	2.394.260.047.478,00		
	b. Bertambah	Rp	<u>215.704.714.704,00</u>		
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp		2.609.964.762.182,00	
2.	Belanja Daerah				
	a. Semula	Rp	2.506.260.047.478,00		
	b. Bertambah	Rp	<u>542.484.495.107,00</u>		
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp		3.048.744.542.585,00	
3.	Pembiayaan Daerah				
	a. Penerimaan Pembiayaan				
	1) Semula	Rp	120.500.000.000,00		
	2) Bertambah	Rp	<u>326.779.780.403,00</u>		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp		447.279.780.403,00	
	b. Pengeluaran Pembiayaan				
	1) Semula	Rp	8.500.000.000,00		
	2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp		8.500.000.000,00	
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp		438.779.780.403,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp		0,00	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah				
	1) Semula	Rp	436.039.015.828,00		
	2) Bertambah	Rp	<u>142.147.627.707,00</u>		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp		578.186.643.535,00	
b.	Pendapatan Transfer				
	1) Semula	Rp	1.958.221.031.650,00		
	2) Berkurang	Rp	<u>(17.561.943.003,00)</u>		
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp		1.940.659.088.647,00	
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah	Rp	<u>91.119.030.000,00</u>		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp		91.119.030.000,00	

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 86.444.100.000,00
 - 2) Bertambah Rp 11.506.500.000,00
 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 97.950.600.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 22.364.978.016,00
 - 2) Berkurang Rp (4.222.752.516,00)
 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 18.142.225.500,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp 6.574.587.428,00
 - 2) Berkurang Rp (208.024.237,00)
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 6.366.563.191,00
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 320.655.350.384,00
 - 2) Bertambah Rp 135.071.904.460,00
 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 455.727.254.844,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula Rp 1.849.527.932.650,00
 - 2) Berkurang Rp (35.404.168.368,00)
 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 1.814.123.764.282,00 setelah perubahan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - 1) Semula Rp 108.693.099.000,00
 - 2) Bertambah Rp 17.842.225.365,00
 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 126.535.324.365,00 setelah perubahan
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 91.119.030.000,00
 Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp 91.119.030.000,00 setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi			
1) Semula	Rp	1.895.655.360.975,00	
2) Bertambah	Rp	<u>394.539.135.882,00</u>	
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp		2.290.194.496.857,00
b. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	222.102.089.503,00	
2) Bertambah	Rp	<u>120.842.008.375,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		342.944.097.878,00
c. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	15.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>13.442.314.500,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		28.442.314.500,00
d. Belanja Transfer			
1) Semula	Rp	373.502.597.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>13.661.036.350,00</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp		387.163.633.350,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	1.230.652.431.734,00	
2) Bertambah	Rp	<u>126.862.318.881,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		1.357.514.750.615,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	579.009.178.941,00	
2) Bertambah	Rp	<u>234.843.957.901,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp		813.853.136.842,00
c. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	82.592.035.300,00	
2) Bertambah	Rp	<u>13.865.149.100,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp		96.457.184.400,00
d. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	3.401.715.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>18.967.710.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		22.369.425.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah			
1) Semula	Rp	125.000.000,00	

2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp			125.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
1) Semula	Rp	102.122.637.400,00		
2) Bertambah	Rp	<u>64.161.902.798,00</u>		
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp			166.284.540.198,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
1) Semula	Rp	61.415.355.700,00		
2) Bertambah	Rp	<u>23.066.655.852,00</u>		
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp			84.482.011.552,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
1) Semula	Rp	53.213.361.373,00		
2) Bertambah	Rp	<u>29.739.714.005,00</u>		
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp			82.953.075.378,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
1) Semula	Rp	3.710.735.030,00		
2) Bertambah	Rp	<u>4.548.023.320,00</u>		
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp			8.258.758.350,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya				
1) Semula	Rp	1.515.000.000,00		
2) Berkurang	Rp	<u>(674.287.600,00)</u>		
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp			840.712.400,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:				
a. Semula	Rp	15.000.000.000,00		
b. Bertambah	Rp	<u>13.442.314.500,00</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.			28.442.314.500,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:				
a. Belanja Bagi Hasil				
1) Semula	Rp	9.100.410.000,00		
2) Bertambah	Rp	<u>3.167.460.850,00</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp			12.267.870.850,00
b. Belanja Bantuan Keuangan				
1) Semula	Rp	364.402.187.000,00		
2) Bertambah	Rp	<u>10.493.575.500,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp			374.895.762.500,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan				
1) Semula	Rp	120.500.000.000,00		
2) Bertambah	Rp	<u>326.779.780.403,00</u>		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp	447.279.780.403,00
b. Pengeluaran Pembiayaan				
1) Semula	Rp	8.500.000.000,00		
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			Rp	8.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp	120.500.000.000,00		
2) Bertambah	Rp	<u>326.779.780.403,00</u>		
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan			Rp	447.279.780.403,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp	0,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp	8.500.000.000,00		
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp	8.500.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2021 Nomor Seri